



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 677/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN UJIAN KASUS DAN PASIEN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* PADA UJIAN NASIONAL ILMU KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI DI PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ujian nasional serta memenuhi standar kualitas lulusan yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian Nasional Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi;
- b. bahwa Ujian Nasional Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi yang diselenggarakan pada tanggal 4-7 Juli 2018, perlu mengangkat pasien ujian kasus dan pasien ujian OSCE yang berasal dari luar Undip dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN UJIAN KASUS DAN PASIEN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PADA UJIAN NASIONAL ILMU KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI DI PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat pasien Ujian Kasus dan pasien ujian OSCE pada Ujian Nasional Ilmu Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Tahun 2018 seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan honorarium kepada pasien ujian kasus dan pasien *Objective Structured Clinical Examination* +(OSCE) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per OK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Juli 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Kasubbag. Akademik FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 677/UN7.P/HK/2018
TANGGAL : 24 Juli 2018
TENTANG :
PENGANGKATAN PASIEN UJIAN KASUS DAN PASIEN UJIAN
OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PADA
UJIAN NASIONAL ILMU KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI DI
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2018.

DAFTAR NAMA PASIEN UJIAN KASUS Tanggal 04-07 Juli 2018

No	Nama	GOL
1	Tn. Fajar Maryanto	Swasta
2	Tn. Joko Supriatno	Swasta
3	Tn. Suyatno	Swasta
4	An. Raisa A	Swasta
5	An. Denia Marsha	Swasta
6	An. Bisma	Swasta
7	An. Cantik	Swasta
8	An. Nayshilla	Swasta
9	An. Nadia Putri	Swasta
10	An Awardya Kirana	Swasta
11	An Nuela angel	Swasta
12	Tn. Raden	Swasta
13	Tn Diyoso	Swasta
14	Tn. Kasiman	Swasta
15	Ny. FT Sri Hastuti	Swasta
16	Ny. Sunarti	Swasta
17	Ny. Sri hartiningsih	Swasta
18	Tn. Supriatno	Swasta
19	Tn. Rochmad	Swasta
20	Ny. Setiasih	Swasta
21	Ny. Suriah	Swasta
22	Tn. Karbi	Swasta
23	Tn. Dava	Swasta
24	Tn. Rendi	Swasta
25	Ny. Sri Mulyati	Swasta
26	An. Nur Rifki	Swasta
27	Tn. Hendro	Swasta
28	Tn. Edi Sasmita	Swasta
29	Tn. Triono	Swasta
30	Tn. Robert	Swasta
31	Tn. Misno	Swasta
32	Tn. Basir	Swasta
33	Tn. Usman	Swasta

Semarang, 24 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. DR. dr. Anies, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001